



PENETAPAN

Nomor 1118/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mulia Narrianti, bertempat tinggal di Jl. Husada li No. 37 Komplek Depkes I, Rt. 003/ Rw. 009, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat., Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rianto, S.H., Mm., Cla., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "sjr & Associates" Advocates, Legal Corporate, Bankruptcy & Real Estate. Ruko Sentra Menteng Blok Mn 34, Bintaro Jaya, Sektor 7, Pondok Aren - Tangerang Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

Hendrik Mandagi, bertempat tinggal di Taman Surya A Blok S-I No. 15, Rt. 004/ Rw. 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi Dki Jakarta, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 27 November 2023 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 November 2023 dengan register Nomor : 1118/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya Rianto, S.H., Mm., Cla., Advokat yang berkantor di

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum "sjr & Associates" Advocates, Legal Corporate, Bankruptcy & Real Estate. Ruko Sentra Menteng Blok Mn 34, Bintaro Jaya, Sektor 7, Pondok Aren - Tangerang Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2023, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 27 November 2023 dari Kuasa Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan perkara No. 1118/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pencabutan perkara ini dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur pencabutan perkara membawa akibat demi hukum kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula dan pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal 271, 272 Rv dan undang-undang serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara ini ;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 1118/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebani kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 226.000.00,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, HENDRA YURISTIAWAN S.H.,M.H. dan AGUS TJAHJO MEHENDRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Sri Gusliawatni,S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRA YURISTIAWAN S.H.,M.H. IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH.MH.

AGUS TJAHJO MEHENDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI GUSLIAWATNI S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses	Rp.100.000.00,-
3. Penggandaan	Rp.42.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.14.000.00,-
4. PNB	Rp. 20.000.00,-
5. Redaksi	Rp.10.000.00,-
7. Materai	Rp. 10.000.00,-
Jumlah	Rp. 226.000.00,-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Utama Sutardodo, S.H..MH

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Imelda Herawati Dewi Prihatin S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H.

Perincian biaya:

1.Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp.100.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4.PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.Penggandaan	Rp. 82.000,-
6.Redaksi	Rp. 10.000,-
7.Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp. 852.000,-** (Delapan ratus lima puluh dua
ribu rupiah)